

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali sama-sama bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Mājah tentang anjuran mengumumkan pernikahan di mesjid dan menabuh *duff*. Namun, Mazhab Syafi'i memaknai hadis tersebut sebagai dalil kebolehan memainkan *duff* di dalam mesjid dalam konteks pernikahan, sebagaimana dijelaskan oleh ulama seperti Ibnu Hajar al-Haitami dan Izzuddin bin Abd as-Salam. Meski begitu, terdapat perbedaan pandangan di internal mazhab, di mana sebagian ulama seperti yang dikutip dalam *I'ānatuṭ-Ṭālibīn* menilai bahwa *duff* sebaiknya ditabuh di luar mesjid untuk menjaga kehormatannya.

Berbeda dengan itu, Mazhab Hanbali memaknai hadis tersebut hanya sebagai kebolehan memainkan *duff* dalam pernikahan secara umum, bukan sebagai izin membawanya ke dalam mesjid. Mereka menekankan prinsip penjagaan mesjid dari suara keras dan hiburan, termasuk *duff*, sebagaimana tertuang dalam karya seperti *Iqna'* dan *al-Mughni*. Dengan demikian, metode *istinbath* Mazhab Syafi'i lebih kontekstual dan terbuka dalam membatasi kebolehan berdasarkan tujuan syariat, sedangkan Mazhab Hanbali lebih protektif dengan menolak masuknya unsur hiburan ke dalam mesjid demi menjaga kekhusyukan dan kehormatannya.

#### **B. Saran**

Masyarakat diharapkan berhati-hati memainkan *duff* di dalam mesjid karena memperhatikan kondisi dan fungsi umum mesjid sebagai tempat melaksanakan

ibadah mahdhah seperti salat. Artinya, membuat orang sedang salat menjadi terganggu merupakan hal yang dilarang.